

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kekuasaan Presiden dalam sistem pemerintahan presidensial sangat besar, selain sebagai kepala negara (*head of state*), Presiden juga berkedudukan sebagai kepala pemerintahan (*head of government* atau *chief executive*).¹ Sistem pemerintahan ini telah menempatkan Presiden sebagai pusat kekuasaan eksekutif sekaligus pusat kekuasaan negara, oleh karena itu presiden memiliki kekuasaan yang sangat besar dalam proses penyelenggaraan pemerintahan maupun negara. Dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan “*Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar*” dalam hal ini mengandung pengertian kekuasaan yang dipegang oleh Presiden adalah kekuasaan pemerintahan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar.² Dari pengertian tersebut dapat dikatakan, bahwa kekuasaan pemerintahan negara adalah yang diatur dalam Bab III dan yang terkandung dalam pasal-pasal di luar Bab III UUD NRI 1945, termasuk di dalamnya Bab V Pasal 17 tentang Kementerian Negara.

¹ Parbuntian Sinaga, “*Eksistensi Menteri Negara dalam Sistem Pemerintahan Pasca Amandemen 1945*”, (Tangerang: PT. Pustaka Mandiri, 2022). hlm.1

² Kotan Y, Stevanus, “*Makna Kekuasaan Pemerintahan Negara Menurut Bab III UUD 1945 Dalam Hubungannya Dengan Lembaga Kepresidenan Republik Indonesia*” (Bandung: Program Pascasarjana UNPAD, 2000), hlm. 253.

Selain dalam konstitusi, banyak undang-undang yang mengatur mengenai kewenangan presiden sebagai kepala negara maupun kepala pemerintahan. Berikut ini beberapa undang undnag yang mengatur mengenai kewenangan presiden: Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undnag Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaskaan Repubik Indonesia, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Undang-undang tersebut hanya mengatur mengenai kewenangan presiden sebagai kepala negara atau kepala pemerintahan. Namun hingga saat ini belum ada undang-undang yang mengatur secara menyeluruh mengenai presiden sebagai kepala negara maupun sebagai kepala pemerintahan sehingga pengaturannya hanya secara parsial.³

Lembaga kepresidenan (*presidential institution*) adalah sebuah institusi yang memimpin kekuasaan eksekutif dalam sistem politik.⁴ Secara konstitusional, telah jelas bahwa konstitusi mengamanatkan bahwa pembantu Presiden adalah Wakil Presiden dan jajaran Menteri, yang masing-masing bertanggung jawab atas tugas tertentu dalam pemerintahan. Selain itu di lingkup eksekuitf juga ada organ atau lembaga Negara yang diataur dalam konstitusi terkait tugas dan kewenangannya guna mencegah konsentrasi

³ Ratna Herawati, "Optimalisasi Lembaga Kepresidenan Melalui Harmonisasi Peraturan" *Vol. 2 No. 1 (2024): KNAPHTN* (Desember) hlm. 151

⁴ Patrialis Akbar, "*Hubungan Lembaga Kepresidenan Dengan DPR dan Veto Presiden (1)*" (Jakarta: Total Media, 2013), hlm. 52.

kekuasaan. Secara umum dalam praktek ketatanegaraan Indonesia telah memunculkan banyak sekali lembaga Negara salah satunya lembaga non struktural, Lembaga Negara non struktural yang maksudnya adalah lembaga diluar dari struktur pemerintah, meskipun berada diranah Eksekutif tetapi tidak termasuk di dalam model kementerian tertentu. Salah satunya lembaga penasehat dan pertimbangan Presiden atau disebut dengan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) dan dalam hal ini Presiden juga memiliki kewenangan untuk melantik anggotanya.⁵

Mengingat banyaknya wewenang dan tanggung jawab yang dipegang oleh seorang presiden, tentu Presiden memerlukan penasihat dalam menjalankan tanggung jawab dan wewenangnya sebagai presiden. Dalam sistem pemerintahan di Indonesia, tugas pemberian nasihat dan pertimbangan kepada Presiden telah dikenal dan berlangsung sejak lama, yang pada masa sebelum amandemen UUD 1945 dilakukan oleh Dewan Pertimbangan Agung (selanjutnya disebut DPA).⁶ Pasal 16 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “*Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden, yang selanjutnya diatur dalam Undang-Undang*” memberikan amanat kepada Presiden untuk mendirikan suatu dewan pertimbangan yang bertujuan memastikan Presiden dalam melaksanakan tugasnya serta kebijakan

⁵ Sesi Deska Fitri and Bustanuddin Bustanuddin, “Analisis Kedudukan Dewan Pertimbangan Presiden Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945,” *Limbago: Journal of Constitutional Law* 1, no. 2 (2021): hlm. 93,

⁶ Jimly Asshiddiqie. *Momorabilia Dewan Pertimbangan Agung*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 115

yang dibuat selaras dengan nilai-nilai hukum, demokrasi dan *good government*. Dewan pertimbangan ini bertanggung jawab untuk menyampaikan nasihat dan rekomendasi kepada Presiden.⁷

Wantimpres merupakan kelanjutan dari Dewan Pertimbangan Agung Republik Indonesia yang dibubarkan pada tanggal 31 Juli 2003 pada masa pemerintahan Presiden ke-5 Republik Indonesia Dr. (HC) Hj. Megawati Sukarnoputri dikarenakan adanya amandemen ke-IV UUD 1945 oleh MPR RI yang pada saat itu diketuai oleh Dr. H. Amien Rais.⁸ Kemudian, berdasarkan laporan Ketua Badan Legislasi DPR RI yang dikutip dari emedia DPR RI, demi memenuhi kebutuhan hukum untuk mengoptimalkan Dewan Pertimbangan Presiden dilakukan Revisi Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 mengenai Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) yang disahkan pada tanggal 19 September 2024.⁹ Perubahan tersebut lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 Tentang Dewan Pertimbangan Presiden.

Namun setelah dilantiknya presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming penyusunan kabinet.

⁷ Langgeng Lentera Richardi, "Peran Politik Dewan Pertimbangan Presiden Dalam Kebijakan Pemindahan Ibu Kota Negara Oleh Presiden Joko Widodo", *Skripsi Universitas Nasional, Jakarta*, 2024

⁸ Yeni Handayani, "Ada Apa dengan Dewan Pertimbangan Presiden?" *,RechtsVinding Online*, hlm. 1.

⁹ Emedia DPR RI, *Revisi UU Watimpres Resmi Jadi UU, Rekam Jejak Hukum Anggota Watimpres Harus Bersih*, diakses pada 28 Oktober 2024 melalui <https://emedia.dpr.go.id/2024/09/20/revisi-uu-watimpres-resmi-jadi-uu-rekam-jejak-hukum-anggota-watimpres-harus-bersih/>

Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming melantik para menteri Kabinet Merah Putih yang akan membantu dalam pemerintahannya pada lima tahun ke depan. Pelantikan tersebut berlangsung di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 21 Oktober 2024.¹⁰ Selain itu Presiden Prabowo Subianto secara resmi melantik para Penasihat Khusus, Utusan Khusus, dan Staf Khusus Presiden pada Selasa, 22 Oktober 2024. Peraturan mengenai sederet posisi tersebut tertuang pada Peraturan Presiden RI Nomor 137 Tahun 2024 tentang Penasihat Khusus Presiden, Utusan Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden, dan Staf Khusus Wakil Presiden yang ditetapkan pada 18 Oktober 2024 oleh Presiden ke-7 Joko Widodo sebelum berakhirnya masa jabatannya. Perpres ini ditandatangani Jokowi pada 18 Oktober 2024, hanya beberapa hari sebelum menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Peraturan ini memberikan ruang bagi Presiden untuk memiliki penasihat dan utusan khusus yang ditunjuk langsung di luar lingkup kementerian atau lembaga pemerintah lainnya. Penasihat Khusus Presiden dan Utusan Khusus Presiden akan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, dengan tugas-tugas yang diklaim "memperlancar tugas Presiden." Tanpa detail yang jelas, penambahan posisi ini terkesan berlebihan dan berpotensi menimbulkan duplikasi tugas di lapangan. Selain itu hal ini menimbulkan keraguan terkait

¹⁰ Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Presiden Prabowo Lantik Para Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara*, diakses pada 28 Oktober 2024 melalui https://www.setneg.go.id/baca/index/presiden_prabowo_lantik_para_menteri_kabinet_merah_putih_di_istana_negara

urgensi dan kejelasan mengenai peran dan tanggung jawab dari Penasihat Khusus, Utusan Khusus, dan Staf Khusus Presiden tersebut.

Dikutip dari CNN Indonesia, Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional, Ketua Komite Kebijakan Industri Pertahanan Dudung Abdurachman mengatakan Presiden Prabowo Subianto tidak membentuk Dewan Pertimbangan Presiden.¹¹ Presiden Prabowo Subianto tidak akan membentuk Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) dalam waktu dekat. Pasalnya Prabowo sudah memiliki enam penasihat khusus presiden yang diisi oleh sejumlah tokoh profesional dan militer. Sementara Wantimpres RI merupakan lembaga tersendiri yang eksistensinya dimandatkan konstitusi dan diatur menurut Undang-Undang sehingga Wantimpres memang harus dibentuk sebagai pelaksanaan Undang-Undang.

Sebagaimana amanat Konstitusi, tugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden seharusnya dilakukan oleh Wantimpres RI yang keberadaannya sudah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 Tentang Dewan Pertimbangan Presiden. Disisi lain dilantiknya jabatan Penasihat khusus dalam Kabinet Merah Putih pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang dasar hukum pembentukannya adalah Peraturan Presiden RI Nomor 137 Tahun 2024 tentang Penasihat Khusus Presiden, Utusan Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden, dan Staf Khusus

¹¹ CNN Indonesia, "*Dudung Sebut Tidak Ada Wantimpres Prabowo, Sudah Ada Penasihat Khusus*" diakses pada 29 Oktober 2024 melalui: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20241022161102-32-1158421/dudung-sebut-tidak-ada-wantimpres-prabowo-sudah-ada-penasihat-khusus>.

Wakil Presiden ini menunjukkan adanya Disharmonisasi Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Disharmonisasi Peraturan dapat disebabkan oleh beberapa hal, dalam hal pengaturan terkait pelaksana fungsi dan tugas pemberi nasihat dan pertimbangan kepada presiden ini terjadi inkonsistensi secara vertical dari segi format peraturan, yakni peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Secara hieraki kedua peraturan yang mengatur tentang adanya Lembaga atau jabatan yang bertugas memberi nasihat dan pertimbangan kepada presiden tersebut jelas berbeda. Dalam praktik ketatanegaraan sebelumnya, setiap perubahan terhadap lembaga-lembaga negara dilakukan dengan memperhatikan asas-asas dasar hukum tata negara, seperti *Lex Superior Derogat Legi Inferiori*. Sebagai contoh berkaitan dengan asas *Lex Superior Derogat Legi Inferiori* adanya Peraturan Daerah (Perda) yang bertentangan dengan Undang-Undang (UU) yang lebih tinggi. Misalnya, Perda Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dibatalkan karena bertentangan dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 yang mengatur bahwa pengelolaan pertambangan mineral bukan kewenangan kabupaten/kota, melainkan pemerintah pusat atau provinsi. Akibatnya, Perda tersebut dicabut melalui Perda Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2017.¹² Maka dari itu penulis perlu menganalisis kembali tugas dan

¹² Issha Harruma, “Contoh *Lex Superior Derogat Legi Inferiori*,” *Kompas*, 2022, <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/17/01000051/contoh-lex-superior-derogat-legi-inferiori>. diakses pada: 29 April 2025

fungsi Wantimpres RI dan Penasihat Khusus Presiden ini yang memungkinkan terjadi pelanggaran asas *Lex Superior Derogat Legi Inferiori*.

Menurut Hukum Tata Negara Islam keberadaan lembaga penasehat sangat penting, hal ini merujuk kepada perintah Al-Qur'an yang secara implisit mengamanatkan adanya lembaga penasehat, yaitu dalam QS. Ali Imran (3): 104 Yang artinya: dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar merekalah orang-orang yang beruntung.”¹³ Di sini menunjukkan pentingnya sebuah lembaga, atau dalam bahasa Al-Qur'an “segolongan umat” yang menjalankan fungsi penasehat. Dari perspektif fiqh siyasah, keberadaan Wantimpres dapat dianggap sebagai implementasi modern dari prinsip syura, tetapi harus memenuhi kriteria keadilan, efisiensi, dan maslahat bagi masyarakat. Jika pelaksanaan Wantimpres RI ataupun lembaga dan pejabat yang memiliki tugas yang sama dengan Wantimpres RI tidak sejalan dengan prinsip-prinsip tersebut, maka perlu dilakukan evaluasi secara hukum maupun syariah untuk memastikan bahwa lembaga ini benar-benar berfungsi sebagai penasihat strategis bagi Presiden dalam rangka mencapai tujuan-tujuan kemaslahatan umum dan keadilan sosial.

Dengan latar belakang inilah, penulis merasa perlu mengkaji baik dari segi hukum positif dan fiqh siyasah. Ketidaksesuaian antara peniadaan Wantimpres RI dengan prinsip hirarki hukum dan dari perspektif fiqh siyasah

¹³ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2007), hlm. 63

dimana pengangkatan penasihat tanpa dasar syar'i yang kuat menjadikan kajian terhadap peniadaan Wantimpres dan pembentukan Penasihat Khusus menjadi sangat relevan. Oleh karena itu penulis ingin membuat penelitian dengan judul “Analisis Peniadaan Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia (Wantimpres RI) Dan Pegalihan Fungsi Kepada Penasihat Khusus Pada Kabinet Merah Putih Perspektif Hukum Positif Dan Fiqih Siyasah”

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan Uraian latar belakang, peneliti dapat merumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peniadaan Wantimpres RI dan pegalihan fungsi kepada penasihat khusus pada struktur kabinet merah putih perspektif dari hukum positif?
2. Bagaimana peniadaan Wantimpres RI dan pegalihan fungsi kepada penasihat khusus pada struktur kabinet merah putih perpektif fiqih siyasah?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis peniadaan Wantimpres RI dan pegalihan fungsi kepada penasihat khusus pada struktur kabinet merah putih perpektif hukum positif

2. Untuk menganalisis peniadaan Wantimpres RI dan pegalihan fungsi kepada penasihat khusus pada struktur kabinet merah putih perspektif fiqih siyasah

D. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat dari penelitian ini baik secara teoritis, maupun secara praktis meliputi:

1. Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca khususnya masyarakat luas dari hasil analisis tentang peniadaan Wantimpres RI dan pegalihan fungsi kepada penasihat khusus pada stuktur kabinet Merah Putih dari segi hukum positif dan fiqih siyasah sehingga dapat menambah wawasan keilmuan dibidang hukum dan ketatanegaraan islam. Kajian ini juga memperkaya diskursus mengenai penerapan asas-asas hukum

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pengambil kebijakan dalam mengevaluasi peran Wantimpres RI maupun lembaga dan pejabat lain yang bertugas memberikan nasihat kepada presiden di Indonesia serta memastikan bahwa nasihat kepada pemimpin tetap terlaksana dengan prinsip efisiensi dan kemaslahatan. Melalui

perspektif hukum positif dan fiqh siyasah agar tidak ada duplikasi tugas yang dapat menimbulkan pemborosan anggaran.

b. Bagi Masyarakat,

Dari penelitian ini dapat menambah wawasan masyarakat terkait eksistensi lembaga negara ataupun pejabat yang bertugas memberikan saran dan nasihat kepada presiden dari perspektif hukum positif dan fiqh siyasah

c. Bagi Peneliti

Bagi peneliti, selain sebagai salah satu syarat untuk dapat menempuh program Sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung juga diharapkan bagi peneliti selanjutnya dapat bermanfaat sebagai bahan bacaan dan dapat memberikan kontribusi sebagai acuan untuk peneliti selanjutnya terkait lembaga Wantimpres RI yang ditinjau dari hukum positif dan fiqh siyasah

E. PENEGASAN ISTILAH

1. Analisis

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karang pembuatan, dsb) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab, musibah, duduk perkara, dsb).¹⁴ Dalam penelitian ini analisis yang

¹⁴ Sugiono, “*Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&G*”, (Bandung, Alfabeta, 2009), hlm.243

dilakukan penulis adalah analisis tentang peniadaan suatu lembaga. Peniadaan di sini merujuk pada tidak diangkatnya anggota Wantimpres RI oleh Presiden dalam periode kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, sehingga fungsi lembaga yang seharusnya dibentuk berdasarkan Pasal 16 UUD NRI 1945 tidak dijalankan secara kelembagaan.

2. Wantimpres RI

Berdasarkan UU Nomor 64 Tahun 2024 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 Tentang Dewan Pertimbangan Presiden Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia adalah lembaga negara yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁵

Dalam perannya sebagai penasihat pemerintah Keberadaan Wantimpres pada dasarnya memiliki esensi yang serupa dengan Dewan Pertimbangan Agung (DPA) yang dihapuskan setelah amandemen UUD NRI 1945. Namun, kedudukan kedua lembaga tersebut tidak setara, sehingga tidak bisa dikatakan bahwa Wantimpres merupakan versi baru dari DPA. Jika ditelusuri lebih jauh, baik Wantimpres maupun DPA memiliki hubungan dengan *Raad van State*, yang berfungsi sebagai jaminan untuk mencegah

¹⁵ Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 Tentang Dewan Pertimbangan Presiden

otokrasi, ketergesa-gesaan, dan kesalahan dalam pengambilan keputusan oleh pemerintah.¹⁶

Berdasarkan landasan Pasal 16 UUD NRI 1945 yang telah diamandemen pada tahun 2002 Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), membentuk Wantimpres pada tanggal 10 April 2007, sesuai dengan UU No. 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden. Diakhir masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan akhir masa persidangan DPR, secara resmi DPR menyetujui revisi UU No. 19 Tahun 2006. Dengan diberlakukannya UU tersebut, yang mengatur ketentuan-ketentuan baru terkait Wantimpres salah satunya mengubah nomenklatur Wantimpres menjadi Wantimpres RI.

3. Pengalihan Fungsi Penasihat dan Pertimbangan

Kata “Alih” dalam KBBI artinya dapat berarti pindah, Ganti, tukar ataupun ubah.¹⁷ Pengalihan adalah suatu proses atau perbuatan mengalihkan atau mengganti. “Fungsi” dapat diartikan sebagai jabatan (pekerjaan) yang dilakukan¹⁸. Jadi fungsi penasihat dan pertimbangan dalam hal ini adalah kegiatan pokok yang dilakukan dalam suatu organisasi atau Lembaga berupa pemberian nasihat dan pertimbangan.

Pengalihan fungsi penasihat dan pertimbangan dalam hal ini secara bahasa berarti pemindahan peran atau tugas memberikan nasihat dan

¹⁶ Kristiawan Putra Nugraha, “Meneropong Perdebatan UU Wantimpres: Menimbang Efektivitas Dan Optimalisasi Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia” *JAPHTN-HAN* Volume 3(2 (2024), hlm 95.

¹⁷ <https://kbbi.web.id/alih>

¹⁸ <https://kbbi.web.id/fungsi>

pertimbangan dari satu jabatan atau lembaga ke jabatan atau lembaga lain. Jika dalam ketentuan suatu undang-undang tersebut dibentuk satu atau lebih lembaga/ instansi, maka secara yuridis formal lembaga yang dibentuk tersebut diberikan fungsi, tugas dan wewenang secara spesifik., sesuai dengan maksud dan tujuan pembentukannya.¹⁹

Dalam konteks pengalihan fungsi penasihat dan pertimbangan ini penulis tidak menemukan pengaturan terkait pelimpahan kewenangan dari Wantimpres RI kepada Penasihat Khusus baik berupa Atributif, Delegatif ataupun Mandat. Sebagaimana Gunawan Widjaja menjelaskan berdasarkan Undang-Undang No.30 Tahun 2014 sehubungan dengan “kelahiran” atau “keberadaan” kewenangan dari suatu Lembaga atau jabatan dapat berdasarkan pada kewenangan Atributif, Delegatif ataupun Mandat. Sehingga penulis merasa perlu adanya penelitian terkait pengalihan fungsi Wantimpres RI kepada Penasihat Khusus

4. Kabinet Merah Putih

Kabinet merupakan suatu badan yang terdiri dari para pejabat negara yang dipilih oleh Presiden selaku kepala pemerintahan, yang merupakan bagian penting dari cabang Eksekutif.²⁰ Kabinet Merah Putih adalah kabinet pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Periode Tahun 2024-2029. Presiden Prabowo

¹⁹ Nalle, V. I. W. “Kewenangan Yudikatif Dalam Pengujian Peraturan Kebijakan.” *Jurnal Yudisial*, 6(1), 2013

²⁰ Reja Fahlevi a, Darul Huda Mustaqim, Kolaborasi Kabinet Zaken dan Kabinet Koalisi dalam Pembentukan Kabinet Efektif, *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokraasi Vol. 19 No. 2* April 2020 hlm. 48

Subianto secara resmi telah melantik 48 menteri, 56 wakil menteri dan 5 pejabat setingkat menteri dalam susunan Kabinet Merah Putih pada tanggal 21 Oktober 2024.

Setiap kabinet memiliki beberapa Kementerian dan telah mengalami berbagai perubahan dan perubahan seiring waktu. Berkaitan dengan pembentukan, pengubahan, dan pembubaran Kementerian negara guna membantu tugas Presiden dalam menjalankan pemerintah, maka lahirnya UU No 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Namun pada tahun 2024 Presiden Joko Widodo mengesahkan perubahan undang-undang tentang Kementerian negara yaitu dengan lahirnya UU No. 61 Tahun 2024 tentang Perubahan UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

Berdasarkan ketentuan yang disebutkan dalam UU tersebut, Presiden mendapatkan kewenangan dalam membentuk kabinet Menteri yang akan membantu kinerja Presiden selama periode jabatannya. Menteri dalam kabinet adalah pembantu presiden dalam sistem presidensil, yang berarti mereka adalah perpanjangan tangan presiden yang melaksanakan kebijakan presiden sepenuhnya. Tidak boleh ada partisipasi partai dalam penentuan garis kebijakan dari presiden ke menterinya.²¹

5. Penasihat Khusus

Seiring berjalannya waktu, sistem pendukung Presiden terus berkembang. Selain Wakil Presiden dan kementerian yang telah diatur

²¹ Ahmad Wildan Sukhoyya, "Dampak Pengesahan UU No 61 Tahun 2024 Tentang Perubahan UU No 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara Terhadap Stabilitas Keuangan Negara," *KNAPHTN (Desember)* Vol. 2, no. No. 1 (2024). hlm. 3

dalam Undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, muncul lembaga non-struktural. Seperti Pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono muncul Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2005 tentang Staf Khusus Presiden, yang menjadi dasar bahwa ada entitas lain yang membantu Presiden selain Wakil Presiden dan Kementerian Negara. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2005 tentang Staf Khusus Presiden telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2024 tentang Penasihat Khusus Presiden, Utusan Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden,

Presiden Prabowo Subianto pada masa pemerintahannya melantik Penasihat Khusus seperti Bidang politik dan keamanan, bidang digitalisasi dan teknologi pemerintahan, bidang pertahanan nasional, ketua komite kebijakan industri pertahanan, energi, haji, dan kesehatan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Penasihat Khusus Presiden.²²

6. Hukum Positif

Hukum positif disebut juga *ius constitutum* yang berarti kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus untuk ditegakkan oleh dan/atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia.²³ Hukum Positif

²² Iko Ramadani et al., “Analisis Yuridis Normatif Terhadap Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2024 Tentang Penasihat Khusus Presiden, Utusan Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden, Dan Staf Khusus Wakil Presiden,” *As-Sais : Jurnal Hukum Tata Negara / Siyasah* Vol 10, No (2025), hlm. 3

²³ I. Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*. (Bandung: PT. Alumni, 2008), hal. 56

merupakan hukum yang berlaku di waktu tertentu dalam suatu wilayah negara tertentu. Di Indonesia, hukum positif disebut juga sebagai hukum nasional Indonesia. Bentuk hukum positif yaitu Hukum Tertulis, Hukum Tidak Tertulis, sementara sumber hukum dapat berupa Peraturan Perundang-Undangan, Kebiasaan, Traktat, Hukum Yurisprudensi dan Doktrin.

Bagir Manan menjelaskan. Hukum positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang ada pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia. Hukum positif dapat diklasifikasi kedalam berbagai macam pengelompokan, yaitu antara lain dilihat dari sumbernya, isi materinya dan lain sebagainya.²⁴

Hukum positif meliputi beberapa unsur, yaitu: a. masyarakat Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan b. Peraturan diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib. c. Peraturan bersifat memaksa. d. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas.²⁵ Dalam penelitian ini penulis meninjau dari sumber hukum yang menjadi sumber data dalam penelitian ini dan unsur-unsur dari hukum positif yang berkaitan dengan fungsi penasihat agar dapat diketahuin apakah dalam

²⁴ Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia (Suatu Kajian Teoritik)*, (Yogyakarta: FH. UII Press, 2004), hlm 70

²⁵ Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hal. 39

peniadaan Wantipres RI dan pengalihan fungsinya kepada pansihat khusus ini sudah memenuhi fungsi dan tujuan dari hukum positif.

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normative atau yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder berdasarkan peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Menurut Muhaimin Penelitian hukum normatif adalah proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti.²⁶ Oleh karena itu, berdasarkan pendapat di atas, penelitian hukum normatif biasanya “hanya” merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/ perjanjian/ akad, asas dan prinsip hukum, teori hukum, dan doktrin/pendapat para ahli hukum.

Penelitian hukum normative merupakan suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya. Sisi normatif disini tidak sebatas pada peraturan

²⁶ Dr, Muhaimin, S.h, M.Hum, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020), hlm. 60

perundang-undangan saja. Pada penelitian ini penulis akan menganalisis Peniadaan Lembaga Dewan Pertimbangan Presiden RI

2. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian utama yaitu berupa pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*). dan Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Appoach*)

Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis landasan hukum yang mengatur keberadaan Wantimpres dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Alasan penulis menggunakan pendekatan ini antara lain:

1. Menelusuri Dasar Hukum dan Legitimasi

Dengan pendekatan ini, peneliti dapat mengidentifikasi aturan-aturan yang menjadi dasar pembentukan Wantimpres, seperti Undang-Undang Nomor 64 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia, serta peraturan pelaksanaannya. Hal ini penting untuk menilai legalitas dan legitimasi keberadaan Wantimpres RI.

2. Mengevaluasi Kesesuaian dengan Konstitusi

Wantimpres RI merupakan lembaga non-struktural yang memiliki kedudukan strategis dalam sistem pemerintahan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengkaji apakah keberadaan

Wantimpres RI sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, khususnya terkait pembagian kekuasaan dan fungsi lembaga negara.

3. Menganalisis Kepatuhan terhadap Prinsip Hukum
Pendekatan ini membantu mengkaji sejauh mana Wantimpres RI memenuhi prinsip-prinsip hukum seperti efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas, yang merupakan syarat dalam pembentukan lembaga negara.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Selain itu penulis juga menggunakan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan ini digunakan untuk menggali konsep-konsep teoritis yang relevan dengan fungsi Wantimpres dan kedudukannya dalam sistem ketatanegaraan. Alasan Menggunakan penulis menggunakan pendekatan ini antara lain:

1. Mengkaji Filosofi dan Tujuan Pembentukan Wantimpres
Pendekatan ini membantu peneliti memahami alasan filosofis dan konsep dasar yang melandasi pembentukan Wantimpres, seperti prinsip syura dalam Islam atau konsep *checks and balances* dalam sistem demokrasi modern.
2. Menilai Efektivitas peraturan terkait pembentukan Lembaga negara maupun pejabat yang memiliki tugas memberikan nasihat kepada Presiden. Wantimpres bertugas memberikan pertimbangan kepada Presiden. Dengan pendekatan konseptual,

peneliti dapat menganalisis efektivitas fungsi Wantimpres RI dan Lembaga maupun pejabat serupa termasuk relevansi tugasnya terhadap kebutuhan pemerintahan.

3. Mengevaluasi Peran dalam Perspektif Fiqih Siyasah
Konsep fiqih siyasah memberikan pandangan tentang syarat-syarat lembaga penasihat dalam pemerintahan Islam, seperti keadilan, maslahat, dan efisiensi. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menilai sejauh mana Wantimpres sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu bahan yang didapat dari yang diperlukan, dan disebut juga bahan-bahan hukum yang mengikat. Dalam hal ini, yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Dalam perpektif Fiqih Siyasah penulis menggunakan bahan hukum primer yaitu Al-Quran dan Hadits terkait lembaga penasihat dalam pemerintahan islam
- 2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
- 3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 Tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres),

- 4) Undang Nomor 64 Tahun 2024 Tentang Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Perubahan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres),
- 5) Perpres Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Tata Kerja Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) dan
- 6) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1967 Tentang Dewan Pertimbangan Agung (DPA).

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yang menjelaskan tentang bahan pendukung dan data pelengkap, Adapun bahan hukum sekunder yang peneliti gunakan adalah buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, kamus-kamus hukum, termasuk data-data atau dokumen-dokumen dari internet yang membahas terkait Wantimpres RI dan Penasihat Khusus Presiden untuk memperkuat kajian teori dan memberikan perspektif yang lebih komperhensif.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Berdasarkan dari jenis penelitian yang digunakan yaitu Penelitian Hukum Normatif dan objek kajiannya Teknik pengumpulan data pada penelitian ini penulis menggunakan Studi Kepustakaan (*Library Research*). Studi kepustakaan, sebagaimana dijelaskan oleh M Nazir, melibatkan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, dan laporan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Teknik ini bertujuan untuk mendapatkan dasar-dasar dan pendapat tertulis melalui kajian literatur yang relevan

dengan topik penelitian.²⁷ studi ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data sekunder yang berasal dari Peraturan Perundang-undangan, buku teks, maupun jurnal yang memiliki keterkaitan dengan judul penelitian ini.

5. Teknik Pengelolaan dan Analisis Bahan Hukum

Pengolahan data adalah “kegiatan mengorganisasikan atau menata data sedemikian rupa sehingga data penelitian tersebut dapat dibaca (*readabel*) dan ditafsirkan (*interpretable*)”. Dengan kata lain, “pengolahan data adalah proses mentransformasi (menyederhanakan dan mengorganisasi) data mentah ke dalam bentuk yang mudah dibaca dan dipahami”.²⁸

Untuk penelitian hukum normatif, karena sumber datanya adalah data sekunder berupa bahan-bahan yang diperoleh melalui studi dokumen atau studi kepustakaan, maka ada dua langkah yang harus dilakukan peneliti *Pertama*, mengkaji ketentuan-ketentuan hukum positif tertulis. *Kedua*, penerapan ketentuan-ketentuan hukum positif tertulis tersebut pada peristiwa *in concreto*. Selanjutnya data yang diperoleh dari kedua tahap studi kepustakaan tersebut diolah peneliti secara deduktif melalui tiga langkah-langkah sebagai berikut²⁹:

²⁷ Mohammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 27.

²⁸ Dr. H. Nur Solikin, S.Ag., M.H, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021) hlm. 122

²⁹ Dr. H. Nur Solikin, S.Ag., M.H, *Ibid*, hlm. 123

- 1) Pemeriksaan data atau *editing*, yaitu yaitu pembenaran apakah data yang terkumpul melalui studi pustaka, dokumen, wawancara, dan kuisioner sudah dianggap relevan, jelas, tidak berlebihan, dan tanpa kesalahan.
- 2) Penandaan data atau *coding data*, yaitu pemberian tanda pada data yang diperoleh, menurut jenis dan sumbernya dengan tujuan menyajikan data secara sempurna, memudahkan rekonstruksi serta analisis data
- 3) penyusunan/sistematisasi data (*constructing/systematizing*), kegiatan mentabulasi secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda itu dan data kualitatif tersebut dikelompokkan secara sistematis menurut klasifikasi data dan urutan masalah
- 4) Proses analisis. Metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif terhadap bahan hukum sekunder, seperti literatur akademik, peraturan perundang-undangan, dan dokumen hukum. Proses ini dilakukan dengan cara menghubungkan temuan temuan tersebut dengan kerangka teori hukum yang digunakan, Penekanan utama adalah pada kualitas dan relevansi informasi yang diperoleh, sehingga mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam menjawab pertanyaan penelitian ini. Dengan demikian, penekanan utama dalam pengolahan data atau bahan

hukum adalah pada kualitas informasi yang diperoleh, bukan pada jumlah atau kuantitasnya.³⁰

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan skripsi merupakan kerangka penyusunan skripsi dari bab awal hingga bab terakhir. Agar pembahasan dapat tersusun rapi dan sistematis, maka perlu disusun adanya sistematika pembahasan. Penulisan skripsi nantinya akan disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN. Dalam bab ini penulis memberikan penjelasan mengenai Latar Belakang, Identifikasi, Pembatasan Dan Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penegasan Istilah, Kajian Teori, Metode Penelitian, Dan Sistematika Penulisan Skripsi.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA: Pada bab ini penulis akan menjelaskan terkait tinjauan Pustaka yang berisi kajian teori, kajian Pustaka dan penelitian terdahulu

BAB III : ANALISIS PENIADAAN DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA (WANTIMPRES RI) DAN PEGALIHAN FUNGSI KEPADA PENASIHAT KHUSUS PADA KABINET MERAH PUTIH PERSPEKTIF HUKUM POSITIF. Dalam bab ini memaparkan pembahasan dari rumusan masalah yang pertama yakni Analisis Peniadaan Wantimpres Pada Struktur Kabinet Merah Putih oleh

³⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 107.

Presiden Prabowo ditinjau dari Hukum Positif. Dalam bab ini berisi Sejarah dan urgensi fungsi penasihat dan pertimbangan, Perbandingan antara Wantimpres RI dan Penasihat Khusus, dan analisis dalam perspektif hukum positif

BAB IV : ANALISIS PENIADAAN DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA (WANTIMPRES RI) DAN PEGALIHAN FUNGSI KEPADA PENASIHAT KHUSUS PADA KABINET MERAH PUTIH PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH. Dalam bab ini memaparkan pembahasan dari rumusan masalah yang kedua yakni Analisis Peniadaan Wantimpres Pada Struktur Kabinet Merah Putih oleh Presiden Prabowo Ditinjau dari fiqh siyasah. Pada bab ini berisi lembaga penasihat dalam pemerintahan menurut fiqh siyasah, tinjauan fiqh siyasah terhadap Wantimpres RI sebagai fungsi penasihat di Indonesia, dan analisis fiqh siyasah terhadap disharmonisasi legislasi hukum tentang fungsi penasihat

BAB V : PENUTUP. Bab ini memuat kesimpulan penelitian yang berisi inti dari seluruh pembahasan sekaligus jawaban atas rumusan masalah. Pada bab ini penulis akan menyertakan saran berdasarkan hasil penelitian.